



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2021/ PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LEO VANDRI SINAGA Bin ROBERT SINAGA (Alm)**
Tempat Lahir : Paseban
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 23 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sarijadi Flat F-III No.10 Rt.02/05 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 s/d tanggal 28 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d 24 Maret 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 23 Februari 2021;
2. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg, tanggal 24 Februari 2021.
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **LEO VANDRI SINAGA Bin ROBERT SINAGA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan**

Halaman 1

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LEO VANDRI SINAGA Bin ROBERT SINAGA (Alm)** selama **1 (satu) tahun** penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur warna kuning (arsip) noD1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna Putih (asli) no.D1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0293/04-20/INV/02 tanggal 14 April 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0398/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0400/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0421/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0437/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0469/10-19/INV/02, tanggal 19 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0516/12-19/INV/02, tanggal 19 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0710/09-19/INV/02 tanggal 07 September 2019.
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 16 Juni 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 09 Juli 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
 - 2 (dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) Handphone dari Toko Abadi Cell ke PT.Evercross sebanyak 16(enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 20 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko Zetha Cell, tanggal 18 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ACK Cell, tanggal 23 September 2020.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko MJ Cell, tanggal 22 September 2020.

Halaman 2

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ABADI Cell, tanggal 27 Oktober 2020.
- 7 (tujuh) lembar printout mutasi rekening transfer bank BCA dari rekening pihak Toko MJ Cell ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA sebanyak 7 (enam) kali untuk pembayaran faktur no 0398/01-20/INV/02, no 0400/01-20/INV/02, no 0421/01-20/INV/02, no 0437/01-20/INV/02, no 0469/10-19/INV/02 dan no 0516/12-19/INV/02.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa secara lisan mengemukakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta mengajukan permohonan agar mendapatkan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut para terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **LEO VANDRI SINAGA Bin ROBERT SINAGA (Alm)**, dalam rentang waktu bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek) Jalan Terusan Pasirkoja No.65 Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dan penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek) cabang dari PT. Evercross Technology Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor handphone keluaran Evercross. Sebagai salesman Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemasaran/penjualan barang serta melakukan penagihan/mengingatkan terhadap

Halaman 3

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang melakukan pembelian barang ke PT. Media Teknologi Distrindo agar melakukan pembayaran setelah jatuh tempo dengan cara transfer ke rekening perusahaan. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Mekanisme pemesanan/penjualan barang yang berlaku di PT. Media Teknologi Distrindo yang harus dilakukan oleh terdakwa sebagai sales yaitu sales melakukan penawaran barang perusahaan ke toko-toko sesuai area kerjanya masing-masing. Setelah berhasil mendapatkan pesanan dari toko kemudian melaporkan ke group WhatsApp kantor atau chat personal langsung ke bagian admin sales setelah itu di proses oleh bagian admin sales dibuatkan surat pesanan dan keesokan harinya barang akan dikirim ke toko oleh kurir atau ekspedisi. Untuk sistem pembayaran atas pemesanan barang tersebut dilakukan langsung secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama PT. Media Teknologi Distrindo dengan nomor rekening 3793795757 atau ke rekening Bank BCA atas nama PT. Evercross Technology Indonesia dengan nomor rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo.

Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 telah melakukan pemesanan barang atas nama Toko Abadi Cell, Toko MJ Cell, Toko ASK Cell dan Toko Zetta Cell (CV. Triputra Anugrah Jaya) dengan sistem pembayaran jatuh tempo. Atas pesanan tersebut telah diterbitkan faktur pesanan oleh perusahaan dan barang telah dikirim ke alamat pemesan. Setelah barang diterima maka konsumen diberi waktu jatuh tempo selama 60 (enam puluh) hari untuk melakukan pembayaran.

Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, toko-toko tersebut diatas telah melakukan pembayaran atas tagihan dan menitipkannya pada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor 2820193957, namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek). Ada juga toko yang telah meretur/membalikan barang yang tidak terjual namun oleh terdakwa barang tersebut tidak diserahkan kembali ke perusahaan namun dijual oleh terdakwa di Toko atau Counter Handphone miliknya. Uang konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa maupun barang yang tidak dikembalikan ke perusahaan adalah sebesar Rp. 58.959.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar nota bukti retur/pengembalian Handphone dari Toko Abadi Cell ke PT. Evercross Technology Indonesia sebanyak 16 (enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2020 tertandatangan An. Leo Vandri Sinaga.

Halaman 4

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti printout mutasi rekening m-banking BCA dari rekening Toko MJ Cell ke rekening BCA An. Leo Vandri Sinaga sebanyak 7 (tujuh) kali untuk pembayaran faktur No. 0398/01-20/INV/02, No. 0400/01-20/INV/02, No. 0421/01-20/INV/02, No. 0437/01-20/INV/02, No. 0469/01-19/INV/02, dan No. 0516/01-19/INV/02 dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan Toko ASK Cell pada tanggal 16 Juni 2020 sebagai bukti pembayaran faktur No.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. Leo Vandri Sinaga dan 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Toko ASK Cell pada tanggal 09 Juli 2020 sebagai bukti pembayaran faktur No.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. Leo Vandri Sinaga.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) sebagai tanda lunas yang diterima toko dengan No. D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetta Cell (CV. Triputra Anugrah Jaya) pengiriman tanggal 25 Juli 2020 jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Sdr. Leo Vandri Sinaga secara tunai pada tanggal 25 Agustus 2020

Uang pembayaran tagihan dari para konsumen PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari tanpa mendapat ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) selaku pemilik uang tersebut. Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) mengalami kerugian sebesar Rp. 58.959.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANDY YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir

Halaman 5
Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung. Korbannya adalah PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung dan PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

- Pelakunya yaitu Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) menjabat sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia.
- Hubungan pelapor dengan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yaitu pelapor menjabat sebagai direktur atau penanggung jawab di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung yang dibentuk sekitar awal bulan agustus 2020, sedangkan untuk di PT.Evercross Technology Indonesia pelapor menjabat sebagai manager sales area Jawa Barat karena PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dibentuk sebagai perwakilan kantor cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta untuk mewakili pengiriman di wilayah Jawa Barat, dan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yaitu merupakan cabang usaha dari PT.Evercross Technology Indonesia.
- Pelapor dengan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sama-sama bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia, pelapor menjabat sebagai Manager Sales Jawa Barat, sedangkan dirinya menjabat sebagai sales di Bandung kemudian ketika PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan pelapor ditunjuk sebagai direktur atau penanggung jawabnya dan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) berada di bawah kepemimpinan pelapor. Pelapor dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia menjual HP ke toko-toko menggunakan jatuh tempo aturannya yaitu setelah 1(satu) bulan HP dikirim ke toko, maka toko harus membayar dengan cara transfer bank BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) mengirim HP ke toko-toko biasanya langsung dikirim oleh karyawan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) bagian pengiriman karena PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) kedudukannya di Kota Bandung namun tetap HP tersebut sebelumnya dikirim dari PT.Evercross Technology Indonesia, sedangkan untuk PT.Evercross Technology Indonesia mengirim HP ke toko-toko biasanya menggunakan jasa pengiriman barang (ekspedisi).

Halaman 6

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelapor menjelaskan awalnya sekitar tanggal 25 Agustus 2020 saat di lakukan meeting ditemukan HP yang dikirim ke toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung sebelumnya dikirim dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan dengan faktur no D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) pengiriman tanggal 25 Juli 2020 dan jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020 namun hingga akhir Agustus 2020 belum dikonfirmasi pembayarannya, kemudian dari bagian admin yaitu sdr. DIORITA LINTANG SEPTINA menanyakan langsung ke toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) untuk menanyakan mengenai pembayaran terkait faktur no. D1-200800021 tersebut, namun pihak dari Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.875.000,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) dengan cara Cash pada saat tanggal jatuh tempo dan sehari-harinya Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) walaupun sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia namun dirinya ditugaskan di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yang berkedudukan di Bandung.
- Setelah mengetahui tersebut kemudian kami melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui barangkali ada toko yang sudah membayar ke PT.Evercross Technology Indonesia namun belum diterima oleh perusahaan, kemudian saksi dihubungi oleh sdr. DEDI WIJAYA selaku finance PT.Evercross Technology Indonesia untuk menanyakan perihal pembayaran tagihan dari Toko ASK Cell dan toko MJ Cell yang sudah jatuh tempo dan retur HP dari toko Abadi Cell yang belum diterima oleh PT.Evercross Technology Indonesia, lalu setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. JULIO CRISTIAN selaku sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) diketahui bahwa untuk toko ASK Cell sudah melakukan pembayaran dengan cara cash sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan 2(dua) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko ASK Cell kepada Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) dan ditandatangani langsung olehnya pada tanggal tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 09 Juli 2020 dan untuk toko MJ Cell sudah membayar secara bertahap sebanyak 7 kali mulai dari tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 secara transfer langsung ke rekening Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sebesar total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dikuatkan

Halaman 7

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti mutasi rekening m-banking dari rekening pihak MJ Cell kemudian untuk toko Abadi Cell sudah melakukan retur (pengembalian) HP sebanyak 16 unit ke PT.Evercross Technology Indonesia atau sekitar Rp. 19.184.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui Sdr LEO VANDRI SINAGA pada tanggal 20 Februari 2020 dikuatkan dengan bukti 2(dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) tanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm). Kemudian mengetahui hal tersebut pelapor menghubungi Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) untuk menanyakan kemana uang pembayaran dari Toko ASK Cell yang sebesar Rp. 21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena menurut toko ASK Cell sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm), kemudian setelah itu pelapor meminta Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) untuk datang ke kantor dan tidak lama Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) datang ke kantor dan bertemu dengan pelapor dan menjelaskan bahwa uang tersebut Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) pakai untuk membuka usaha, kemudian pelapor menanyakan kembali perihal tagihan dari toko Zetha Cell dan MJ Cell serta retur HP dari toko abadi cell dan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) mengatakan bahwa uang tersebut Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk retur HP pelapor jual kembali di counter Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm).

- Yang menjadi dasar PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia mengirim HP ke toko-toko adalah Karena sebelumnya sales memasarkan produk HP PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia ke toko-toko, selanjutnya toko-toko memesan melaui petugas sales, kemudian sales melalui grup whatsapp PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia meminta supaya barang dikirim ke toko. Setelah ada permintaan dari sales seperti itu, kemudian pelapor memberikan keputusan bisa atau tidaknya barang dikirim ke toko atas permintaan sales tersebut.
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) yaitu memasarkan produk HP yang ada di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia, selanjutnya setelah jatuh tempo toko melakukan pembayaran dengan cara transfer ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology

Halaman 8

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang sebelumnya diingatkan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm), dan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) tidak boleh menerima pembayaran dari toko dalam bentuk apapun hanya mengingatkan dan menagih supaya toko melakukan pembayaran dengan cara transfer bank BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200.

- Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari toko-toko akan tetapi uang pembayaran dari toko tersebut tidak diserahkan atau disetorkan olehnya ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau ke PT.Evercross Technology Indonesia, karena uang tersebut yaitu uang hasil penjualan HP yang sebelumnya dikirim oleh PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau ke PT.Evercross Technology Indonesia langsung ke toko.
- Kemudian Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) juga telah menerima HP yang dikembalikan oleh toko (retur) yang sebelumnya HP tersebut dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia, akan tetapi HP tersebut oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) tidak di serahkan ke PT.Evercross Technology Indonesia. HP tersebut di retur oleh toko bukan berarti kondisi rusak tetapi sudah lama tidak terjual, jadi dikembalikan lagi ke PT.Evercross Technology Indonesia.
- Selain toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) ada toko lain berkaitan dengan peristiwa Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm), diantaranya :
 - a. Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
 - b. Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung.
 - c. Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung.Namun ketiga toko tersebut proses pengirimannya langsung dari PT.Evercross Technology Indonesia karena pada saat pengirimannya PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) belum di dirikan, namun pada saat sekarang tanggungjawab atau pengawasan dalam pembayarannya berada di tangan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Apabila ada toko yang akan memesan HP dari PT.Evercross Technology Indonesia atau PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) prosesnya yaitu

Halaman 9

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales datang ke toko-toko untuk memasarkan dan menawarkan produk HP merk LUNA yang didistribusikan dari PT.Evercross Technology Indonesia dan apabila ada toko yang memesan atau membeli HP, sales kemudian melaporkannya ke grup Whatsapps kantor PT.Evercross Technology Indonesia, setelah itu di proses oleh bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia dan biasanya keesokan harinya barang akan dikirim ke toko oleh kurir atau ekspedisi namun saat awal bulan agustus 2020 saat PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan, sales melaporkan lebih dahulu ke grup whatsapps PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau chat personal langsung ke bagian admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan nanti oleh admin sales dilaporkan ke bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia untuk proses pengiriman barang dan sebelum dikirim ke toko di drop dulu di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan prosesnya sama sehari namun ada juga beberapa barang yang dikirim langsung oleh PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).

- Sedangkan untuk proses pembayarannya apabila toko sudah menerima kiriman HP dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia, toko disarankan melakukan pembayaran langsung ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia secara transfer bak BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo.
- Namun ada beberapa toko yang membayar secara cash melalui sales yang datang ke toko yang tugasnya hanya untuk mengingatkan pembayaran bukan penagihan dengan alasan toko hanya memegang uang cash atau tidak mau ribet sehingga pelapor menduga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) untuk melakukan penggelapan.
- Untuk pembayaran secara cash dan dititipkan melalui sales pelapor menjelaskan sebenarnya tidak boleh dan sebelum jatuh atau sebelum sales melakukan penagihan ke toko bagian dari admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia sudah mengingatkan ke toko-toko untuk segera melakukan pembayaran namun dengan alasan toko hanya pegang uang cash dan alasan jauh ke ATM biasanya toko menitipkan uang pembayaran ke sales yang datang, namun kami langsung mengingatkan atau menyuruh sales untuk langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening

Halaman 10

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia.

- Awalnya dirinya bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia yaitu sekitar bulan November 2019 pelapor yang menawarinya bekerja sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia yang saat itu pelapor sudah bekerja sebagai manajer sales area Jawa Barat di PT.Evercross Technology Indonesia karena sebelumnya pelapor dengan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sudah sama-sama kenal sejak bekerja di ADVAN. Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia dengan status kontrak dengan durasi dari tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dengan jabatan sebagai Spv. Promotor berdasarkan surat keterangan no. LUNA-EXT-HRD-04-01-2021 yang dikeluarkan oleh LUNA (PT.Evercross Technology Indonesia).
- Pelapor menyebutkan gaji yang diterima oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) pada saat awal bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia untuk bulan desember 2019 yaitu sebesar Rp. 5.375.000,-(lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Gaji Pokok sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Makan sebesar Rp. 1.875.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pemberian gajinya dilakukan secara transfer langsung masuk ke rekening Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) setiap tanggal 21 namun karena pandemi Corona gajinya mengalami penurunan hingga terakhir gaji bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa uang makan.
- Sebelum pelapor membuat laporan polisi di Polsek Astanaanyar Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) membayar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada pelapor secara transfer bank BCA pada tanggal 31 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 28 september 2020 Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) telah mengakui perbuatan tersebut dan ditandatangani olehnya. Kemudian tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) membayar lagi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada pelapor secara transfer bank BCA, namun setelah itu belum ada penyelesaian antara Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) dengan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pelapor melaporkannya ke Polsek Astanaanyar pada tanggal 10 November 2020.

- Pada saat pelapor membuat laporan pelapor menyebutkan total kerugian sebesar Rp. 64.459.000,-(enam puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan kembali ke toko-toko dan dikurangi dengan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) serta pembayaran dari toko MJ Cell yang semula sebesar Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah direkap ulang menjadi Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) maka kerugian seluruhnya sebesar Rp.58.959.000,-(lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **DIORITA LINTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
- Korbannya adalah PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung dan PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pelakunya yaitu Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) menjabat sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia.
- PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia bergerak dalam bidang usaha penjualan berbagai merek Handphone baru, seperti HP merk Luna. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) merupakan cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Utara. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan dan dibentuk sekitar awal bulan agustus 2020 yang berlokasi di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ruang lingkupnya menjual HP di wilayah Jawa Barat, sedangkan PT.Evercross Technology Indonesia menjual ke seluruh tanah air dan merupakan pusat atau induk dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Saksi bekerja sebagai admin sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yang terletak di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung, PT.Mediatek tersebut perwakilan

Halaman 12

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berada di Jawa Barat.

- Saksi dengan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sama-sama bekerja di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) namun dirinya bekerja di Evercross Technology Indonesia dan ditugaskan di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yang merupakan kantor Cabang Jawa Barat dan bekerja sebagai sales akan tetapi saat sekarang dirinya sudah tidak lagi bekerja di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) sejak awal bulan September 2020 karena diketahui melakukan penggelapan dalam jabatan. Saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga, saksi menjabat sebagai admin Sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) baru sekitar 3(tiga) bulan sejak PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan di Bandung.
- Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu merekap visit sales, penagihan ke toko-toko, merekap tagihan di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan melaporkannya ke .Evercross Technology Indonesia, selanjutnya tiga hari sebelum jatuh tempo saksi menghubungi toko melalui WA untuk segera melakukan pembayaran dan kemudian ketika sudah waktunya pembayaran bagian sales akan mendatangi toko untuk melakukan penagihan dan mengingatkan untuk melakukan pembayaran, kemudian toko melakukan pembayaran dengan cara transfer bank BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200.
- Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari toko-toko akan tetapi uang pembayaran dari toko tersebut tidak diserahkan atau disetorkan olehnya ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek), karena uang tersebut yaitu uang hasil penjualan HP yang sebelumnya dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) langsung ke toko.
- Kemudian Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) juga telah menerima HP yang dikembalikan oleh toko (retur) yang sebelumnya HP tersebut dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia, akan tetapi HP tersebut oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) tidak di serahkan ke PT.Evercross Technology Indonesia. HP tersebut di retur oleh toko bukan berarti kondisi rusak tetapi sudah lama tidak terjual, jadi dikembalikan lagi ke PT.Evercross Technology Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia mengirim HP ke toko-toko adalah karena sebelumnya sales memasarkan produk HP PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia ke toko-toko, selanjutnya toko-toko memesan melalui petugas sales, kemudian sales melalui grup whatsapp PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia meminta supaya barang dikirim ke toko. Setelah ada permintaan dari sales seperti itu, kemudian saksi yang merekap dan melaporkannya ke sdr. ANDY YUSUF dan admin sales kantor pusat PT.Evercross Technology Indonesia bahwa ada pemesanan barang dari toko kemudian setelah itu baru PT.Evercross Technology Indonesia yang memproses untuk pengiriman barang.
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) yaitu memasarkan produk HP yang ada di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia, selanjutnya setelah jatuh tempo toko melakukan pembayaran dengan cara transfer ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia yang sebelumnya diingatkan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm), dan Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) tidak boleh menerima pembayaran dari toko dalam bentuk apapun hanya mengingatkan dan menagih supaya toko melakukan pembayaran dengan cara transfer bank BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200.
- Saksi menjelaskan awal mula yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 ketika sedang dilakukan meeting untuk merekap pemasukan dan pembayaran yang dilakukan oleh toko-toko ditemukan satu toko yaitu toko Zehta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) yang terletak di Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung dengan dengan faktur no D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) pengiriman tanggal 25 Juli 2020, jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020 namun hingga akhir agustus 2020 belum dikonfirmasi pembayarannya, kemudian saksi menanyakan langsung ke toko Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) untuk menanyakan mengenai pembayaran terkait faktur no. D1-200800021 pengiriman tanggal 25 Juli 2020, jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020, namun pihak dari Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.875.000,-

Halaman 14

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) dengan cara Cash pada saat tanggal jatuh tempo dan sudah menerima faktur warna putih sebagai tanda lunas. Mengetahui tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada sdr. ANDY YUSUF selaku manager sales PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Setelah mengetahui tersebut kemudian kami melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui barangkali ada toko yang sudah membayar namun belum diterima oleh perusahaan, kemudian sdr. ANDY YUSUF dihubungi oleh sdr. DEDI WIJAYA selaku finance PT.Evercross Technology Indonesia untuk menanyakan perihal pembayaran tagihan dari Toko ASK Cell dan toko MJ Cell yang sudah jatuh tempo dan retur HP dari toko Abadi Cell yang belum diterima oleh PT.Evercross Technology Indonesia, lalu setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. JULIO CRISTIAN selaku sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) diketahui bahwa untuk toko ASK Cell sudah melakukan pembayaran dengan cara cash sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan 2(dua) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko ASK Cell kepada Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) dan ditandatangani langsung olehnya pada tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 09 Juli 2020 dan untuk toko MJ Cell sudah membayar secara bertahap sebanyak 7 kali mulai dari tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 secara transfer langsung ke rekening Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) sebesar total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dikuatkan dengan bukti mutasi rekening m-banking dari rekening pihak MJ Cell kemudian untuk toko Abadi Cell sudah melakukan retur (pengembalian) HP sebanyak 16 unit ke PT.Evercross Technology Indonesia atau sekitar Rp. 19.184.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu

rupiah) melalui Sdr LEO VANDRI SINAGA pada tanggal 20 Februari 2020 dikuatkan dengan bukti 2(dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) tanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar toko kaitan dengan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm), yaitu :
 - a. Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
 - b. Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
 - c. Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung.
 - d. Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung.
- Namun untuk toko ASK Cell, Toko MJ Cell dan Toko Abadi Cell proses pengirimannya langsung dari PT.Evercross Technology Indonesia karena pada saat pengirimannya PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) belum di dirikan, namun pada saat sekarang tanggungjawab atau pengawasan dalam pembayarannya berada di tangan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Apabila ada toko yang akan memesan atau membeli HP hingga PT.Evercross Technology Indonesia dan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) prosesnya yaitu sales datang ke toko-toko untuk memasarkan dan menawarkan produk HP merk LUNA yang didistribusikan dari PT.Evercross Technology Indonesia dan apabila ada toko yang yang memesan atau membeli HP, sales kemudian melaporkannya ke grupWhatsapps kantor PT.Evercross Technology Indonesia, setelah itu di proses oleh bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia dan biasanya keesokan harinya barang akan dikirim ke toko oleh kurir atau ekspedisi namun saat awal bulan agustus 2020 saat PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan, sales melaporkan lebih dahulu ke grup whatsapp PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau chat personal langsung ke saksi selaku bagian admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan nanti oleh saksi dilaporkan ke bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia untuk proses pengiriman barang dan sebelum dikirim ke toko di drop dulu di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan prosesnya sama sehari namun ada juga beberapa barang yang dikirim langsung oleh PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Sedangkan untuk proses pembayarannya apabila toko sudah menerima kiriman HP dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia, toko disarankan melakukan pembayaran langsung ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia secara transfer bak BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo

Halaman 16

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo. Namun ada beberapa toko yang membayar secara cash melalui sales yang datang ke toko yang tugasnya hanya untuk mengingatkan pembayaran bukan penagihan dengan alasan toko hanya memegang uang cash atau tidak mau ribet sehingga saksi menduga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) untuk melakukan penggelapan.

- Untuk pembayaran secara cash dan dititipkan melalui sales saksi menjelaskan sebenarnya tidak boleh dan sebelum jatuh atau sebelum sales melakukan penagihan ke toko saksi selaku admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau admin sales dari PT.Evercross Technology Indonesia sudah mengingatkan ke toko-toko untuk segera melakukan pembayaran namun dengan alasan toko hanya pegang uang cash dan alasan jauh ke ATM biasanya toko menitipkan uang pembayaran ke sales yang datang, namun kami langsung mengingatkan atau menyuruh sales untuk langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia.
- Saksi tidak tahu bagaimana awalnya Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia, namun saksi mulai bekerja Bersama dengannya Ketika saksi masuk bekerja di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) sebagai admin sales ketika PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) pertama kali didirikan dan dirinya sudah menjadi petugas sales.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **JULIO CRISTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
- Korbannya adalah PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung dan PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pelakunya yaitu sdr. LEO VANDRI SINAGA menjabat sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia.
- PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia bergerak dalam bidang usaha penjualan berbagai merek Handphone

Halaman 17

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, seperti HP merk Luna. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) merupakan cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Utara. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan dan dibentuk sekitar awal bulan agustus 2020 yang berlokasi di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ruang lingkupnya menjual HP di wilayah Jawa Barat, sedangkan PT.Evercross Technology Indonesia menjual ke seluruh tanah air dan merupakan pusat atau induk dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).

- Saksi bekerja sebagai sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yang terletak di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung, PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) tersebut merupakan perwakilan kantor cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berada di Jawa Barat. Saksi dengan sdr.LEO VANDRI SINAGA tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga karena saksi bekerja di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yaitu sebagai sales menggantikan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang diberhentikan karena ketahuan melakukan penggelapan uang perusahaan, saksi menjabat sebagai Sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) baru sekitar 1(satu) bulan sejak tidak lama sdr. LEO VANDRI SINAGA diberhentikan.
- Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memasarkan dan menawarkan produk HP yang ada di PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) ke toko-toko, selanjutnya setelah jatuh tempo saksi mendatangi toko untuk melakukan penagihan dan mengingatkan toko untuk segera melakukan pembayaran, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau ke PT.Evercross Technology Indonesia yang sebelumnya sudah diingatkan atau ditagih oleh saksi dan saksi tidak boleh menerima pembayaran toko dalam bentuk apapun hanya mengingatkan dan menagih supaya toko melakukan pembayaran dengan cara transfer ke PT.Evercross Technology Indonesia atau ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Kemudian saksi juga di beri tugas oleh PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) untuk mengecek ke toko-toko kaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.LEO VANDRI SINAGA dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui sdr.LEO VANDRI SINAGA dikuatkan dengan bukti pembayaran dari toko-toko berupa kwitansi dan bukti transfer dengan atas nama LEO VANDRI SINAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hasil tersebut kemudian saksi melaporkannya ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).

- Sdr.LEO VANDRI SINAGA melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari toko-toko akan tetapi uang pembayaran dari toko tersebut tidak diserahkan atau disetorkan olehnya ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek), karena uang tersebut yaitu uang hasil penjualan HP yang sebelumnya dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) langsung ke toko.
- Kemudian sdr.LEO VANDRI SINAGA juga telah menerima HP yang dikembalikan oleh toko (retur) yang sebelumnya HP tersebut dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia, akan tetapi HP tersebut oleh sdr.LEO VANDRI SINAGA tidak di serahkan ke PT.Evercross Technology Indonesia. HP tersebut di retur oleh toko bukan berarti kondisi rusak tetapi sudah lama tidak terjual, jadi dikembalikan lagi ke PT.Evercross Technology Indonesia.
- Saksi menjelaskan karena sebelumnya setelah saksi diangkat menjadi sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) menggantikan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang diketahui telah melakukan penggelapan uang perusahaan, saksi ditugaskan selain melakukan pemasaran produk dan penagihan ke toko-toko, saksi juga ditugaskan untuk mengecek kembali toko-toko yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA apakah benar toko tersebut sudah melakukan pembayaran atau belum ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) diantaranya toko MJ CELL, ZETHA CELL, ABADI CELL dan toko ASK CELL. Kemudian setelah di cek ke toko-toko tersebut diketahui bahwa toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui sdr.LEO VANDRI SINAGA dikuatkan dengan bukti pembayaran dari toko-toko berupa kwitansi tanda tangan sdr. LEO VANDRI SINAGA dan bukti transfer dengan atas nama LEO VANDRI SINAGA.
- Daftar toko kaitan dengan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA, yaitu :
 - a. Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
 - b. Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
 - c. Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung.

Halaman 19

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung. Namun untuk toko ASK Cell, Toko MJ Cell dan Toko Abadi Cell proses pengirimannya langsung dari PT.Evercross Technology Indonesia karena pada saat pengirimannya PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) belum di dirikan, namun pada saat sekarang tanggungjawab atau pengawasan dalam pembayarannya berada di tangan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Apabila ada toko yang akan memesan atau membeli HP hingga PT.Evercross Technology Indonesia dan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) prosesnya yaitu saksi selaku sales datang ke toko-toko untuk memasarkan dan menawarkan produk HP merk LUNA yang didistribusikan dari PT.Evercross Technology Indonesia dan PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) lalu apabila ada toko yang yang memesan atau membeli HP, sales kemudian melaporkannya ke grupWhatsapps kantor PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau chat personal langsung ke bagian admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan nanti oleh admin sales dilaporkan ke bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia untuk proses pengiriman barang dan sebelum dikirim ke toko di drop dulu di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan prosesnya sama sehari namun ada juga beberapa barang yang dikirim langsung oleh PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
 - Sedangkan untuk proses pembayarannya apabila toko sudah menerima kiriman HP dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia, toko disarankan melakukan pembayaran langsung ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia secara transfer bak BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo. Namun ada beberapa toko yang membayar secara cash melalui saksi atau sales yang datang ke toko yang tugasnya hanya untuk mengingatkan pembayaran bukan penagihan dengan alasan toko hanya memegang uang cash atau tidak mau ribet akan tetapi setelah menerima uang tersebut saksi atau sales lainnya harus langsung menyetorkannya ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
 - Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, yang merupakan mantan sales di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia dan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau

Halaman 20

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan uang setoran pembayaran dan retur HP dari Toko Zetha Cell, Toko ASK Cell, Toko MJ Cell dan Toko Abadi Cell dimana sebelumnya saya sudah pernah melihat fotonya ketika ditugaskan untuk mengecek toto-toko kaitan dengan perbuatan yang sdr. LEO VANDRI SINAGA lakukan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **DEDY WIJAYA** pada pokoknya dipersidangan dibacakan sebagaimana BAP, sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
- Korbannya adalah PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec.Astanaanyar Kota Bandung dan PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pelakunya yaitu sdr. LEO VANDRI SINAGA menjabat sebagai sales di PT.Evercross Technology Indonesia.
- PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia bergerak dalam bidang usaha penjualan berbagai merek Handphone baru, seperti HP merk Luna. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) merupakan cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Utara. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan dan dibentuk sekitar awal bulan agustus 2020 yang berlokasi di Jl.Terusan Pasir Koja No.65 Rt.03 Rw.02 Kel.Panjunan Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ruang lingkupnya menjual HP di wilayah Jawa Barat, sedangkan PT.Evercross Technology Indonesia menjual ke seluruh tanah air dan merupakan pusat atau induk dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).
- Saksi bekerja sebagai Finance di PT.Evercross Technology Indonesia yang terletak di Jl. Indokarya Barat 1 Jakarta Utara.
- Saksi dengan sdr.LEO VANDRI SINAGA sama-sama bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia namun dirinya ditugaskan sebagai sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yaitu kantor cabang yang berkedudukan di Bandung Jawa Barat namun saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga, saksi menjabat sebagai finance di PT.Evercross Technology Indonesia baru sekitar 3(tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab saksi di PT.Evercross Technology Indonesia yaitu Merekap dan mencatat tagihan atau keuangan yang masuk ke PT.Evercross Technology Indonesia dari seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia dan menerima pesanan barang masuk dari sales atau kantor cabang salah satunya

Halaman 21

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) serta menanyakan ke toko-toko yang belum terkonfirmasi pembayarannya.

- Sdr. LEO VANDRI SINAGA melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari toko-toko akan tetapi uang pembayaran dari toko tersebut tidak diserahkan atau disetorkan olehnya ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek), karena uang tersebut yaitu uang hasil penjualan HP yang sebelumnya dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) langsung ke toko.
- Kemudian sdr. LEO VANDRI SINAGA juga telah menerima HP yang dikembalikan oleh toko (retur) yang sebelumnya HP tersebut dikirim oleh PT.Evercross Technology Indonesia, akan tetapi HP tersebut oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA tidak di serahkan ke PT.Evercross Technology Indonesia. HP tersebut di retur oleh toko bukan berarti kondisi rusak tetapi sudah lama tidak terjual, jadi dikembalikan lagi ke PT.Evercross Technology Indonesia.
- Bilamana toko akan membeli atau memesan Handphone atau barang lainnya dari PT. Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) Prosesnya yaitu sales datang ke toko-toko untuk memasarkan dan menawarkan produk HP merk LUNA yang didistribusikan dari PT.Evercross Technology Indonesia dan apabila ada toko yang yang memesan atau membeli HP, sales kemudian melaporkannya ke grup Whatsapps kantor PT.Evercross Technology Indonesia atau kepada saksi selaku finance PT.Evercross Technology Indonesia, setelah itu di proses oleh saksi dan rekan-rekan di bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia dan biasanya keesokan harinya barang akan dikirim ke toko oleh kurir atau ekspedisi namun saat awal bulan agustus 2020 saat PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan, sales melaporkan lebih dahulu ke grup whatsapps PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau chat personal langsung ke admin salesnya baru nanti oleh admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) melaporkan kepada saksi bahwa ada pesanan barang masuk baru oleh kami diproses pengiriman barangnya dan sebelum dikirim ke toko di drop dulu di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan prosesnya sama sehari.
- Dasar PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia mengirim HP ke toko-toko adalah karena sebelumnya sales memasarkan produk HP PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia ke toko-toko, selanjutnya toko-toko memesan melalui petugas sales, kemudian sales melalui grup whatsapp

Halaman 22

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia meminta supaya barang dikirim ke toko. Setelah ada permintaan dari sales seperti itu, kemudian saksi mendapat laporan dari admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) bahwa ada pemesanan barang dari toko kemudian setelah itu baru saksi dari PT.Evercross Technology Indonesia yang memproses untuk pengiriman barang setelah ada persetujuan dari atasan.
- Tugas dan tanggung jawab Sdr. LEO VANDRI SINAGA, dan Sdr. LEO VANDRI SINAGA yaitu memasarkan produk HP yang ada di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia, selanjutnya setelah jatuh tempo toko melakukan pembayaran dengan cara transfer ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia yang sebelumnya diingatkan oleh Sdr. LEO VANDRI SINAGA, dan Sdr. LEO VANDRI SINAGA tidak boleh menerima pembayaran dari toko dalam bentuk apapun hanya mengingatkan dan menagih supaya toko melakukan pembayaran dengan cara transfer bank BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200.
 - Saksi menjelaskan awal mula yaitu pada bulan mei 2020 saksi menanyakan kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA bagaimana dengan pembayaran dari Toko ASK Cell dan toko MJ Cell namun menurutnya bahwa nanti akan ditagihkan dan akan segera disetorkan ke PT. Evercross Technology Indonesia, namun setelah beberapa kali ditanya kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA tetap jawabannya selalu nanti. Kemudian sekitar bulan akhir bulan agustus 2020 pihak kami menanyakan ke toko Abadi Cell mengenai berapa barang yang sudah terjual karena sebelumnya kami titip jual ke toko tersebut, namun pihak toko Abadi Cell mengatakan bahwa barang berupa Handphone dari kami sudah lama dikembalikan yaitu sekitar bulan Februari 2020 melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA, mengetahui itu lalu saksi langsung menghubungi sdr. ANDY YUSUF selaku manajer sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dan sdr. ANDY YUSUF mengatakan bahwa untuk toko Zetha Cell juga pembayarannya belum disetorkan ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) namun menurut pihak toko Zetha Cell mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembayaran secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA sebesar Rp. 6.875.000,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Karena hal tersebut kemudian saksi menelepon toko ASK Cell dan toko MJ Cell serta toko Abadi Cell untuk mengkroscek kembali yang sebelumnya sdr. LEO

Halaman 23

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANDRI SINAGA menjanjikan akan segera disetorkan, lalu setelah di konfirmasi ke toko tersebut ternyata toko ASK Cell sudah membayar secara Cash sebesar Rp. 21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 16 Juni 2020 dengan nominal pembayaran Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kwitansi pembayaran tanggal 09 Juli 2020 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk toko MJ Cell sudah membayar secara bertahap sebanyak 7 kali mulai dari tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 secara transfer langsung ke rekening Sdr. LEO VANDRI SINAGA sebesar total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dikuatkan dengan bukti mutasi rekening m-banking dari rekening pihak MJ Cell kemudian untuk toko Abadi Cell sudah melakukan retur (pengembalian) HP sebanyak 16 unit ke PT.Evercross Technology Indonesia atau sekitar Rp. 19.184.000,-(sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui Sdr LEO VANDRI SINAGA pada tanggal 20 Februari 2020 dikuatkan dengan bukti 2(dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) tanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. LEO VANDRI SINAGA. Atas temuan tersebut kemudian kami langsung memberitahukannya ke pimpinan saksi di PT. Evercross Technology Indonesia dan menembuskannya ke pihak PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).

- Daftar toko kaitan dengan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA, yaitu :
 - a. Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
 - b. Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
 - c. Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung.
 - d. Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung.
- Proses pembayaran yang dilakukan oleh toko apabila toko sudah jatuh tempo yaitu apabila toko sudah menerima kiriman HP dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia, toko disarankan melakukan pembayaran langsung ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia secara transfer bak BCA

Halaman 24

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo dan biasanya dua sampe tiga hari sebelum sales melakukan penagihan ke toko-toko pada saat jatuh tempo saya atau bagian finance PT.Evercross Technology Indonesia sudah menghubungi toko-toko untuk segera melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank PT.Evercross Technology Indonesia. Namun ada beberapa toko yang membayar secara cash melalui sales yang datang ke toko yang tugasnya hanya untuk mengingatkan pembayaran bukan penagihan dengan alasan toko hanya memegang uang cash atau tidak mau ribet sehingga saya menduga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. LEO VANDRI SINAGA untuk melakukan penggelapan.

- Saksi membenarkan, bahwa untuk toko ACK Cell, Toko MJ Cell dan Toko Abadi Cell untuk pembayaran tagihannya belum diterima oleh PT. Evercross Technology Indonesia melainkan ketika toko tersebut membayar dan meretur barang langsung melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA dan sudah di konfirmasi ke toko yang bersangkutan bahwa benar ketiga toko tersebut sudah membayar dan meretur barang melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA. Kemudian dari sdr. LEO VANDRI SINAGA hingga saat ini kami belum menerima setoran uang dan retur barang darinya.
- Untuk pembayaran secara cash dan dititipkan melalui sales saksi menjelaskan sebenarnya tidak boleh dan sebelum jatuh atau sebelum sales melakukan penagihan ke toko saksi selaku finance PT.Evercross Technology Indonesia sudah mengingatkan ke toko-toko untuk segera melakukan pembayaran namun dengan alasan toko hanya pegang uang cash dan alasan jauh ke ATM biasanya toko menitipkan uang pembayaran ke sales yang datang, namun saksi langsung mengingatkan atau menyuruh sales untuk langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia.
- Awal mula Sdr. LEO VANDRI SINAGA bisa bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia yaitu sekitar bulan November 2019 dengan status kontrak dengan durasi masa kontrak dari tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dengan jabatan sebagai Spv. Promotor berdasarkan surat keterangan no. LUNA-EXT-HRD-04-01-2021 yang dikeluarkan oleh LUNA (PT.Evercross Technology Indonesia).
- Saksi menyebutkan gaji yang diterima oleh Sdr. LEO VANDRI SINAGA pada saat awal bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia untuk bulan desember

Halaman 25

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yaitu sebesar Rp. 5.375.000,-(lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Gaji Pokok sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Makan sebesar Rp. 1.875.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pemberian gajinya dilakukan secara transfer langsung masuk ke rekening Terdakwa LEO VANDRI SINAGA bin ROBERT SINAGA (alm) setiap tanggal 21 namun karena pandemi Corona gajinya mengalami penurunan hingga terakhir gaji bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa uang makan.

- Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, Saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, yang merupakan mantan sales di PT.Evercross Technology Indonesia yang ditugaskan di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan uang setoran pembayaran dan retur HP dari Toko Zetha Cell, Toko ASK Cell, Toko MJ Cell dan Toko Abadi Cell.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **LISNA SONIA** pada pokoknya dipersidangan dibacakan sebagaimana BAP, sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Toko Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) yaitu saksi bekerja sebagai admin yang bertugas mencatat pembukuan dan mencatat keuangan yang masuk ke Toko, saksi bekerja di Toko Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) sudah sekitar 9 (sembilan tahun).
- Toko Zetha Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) yang beralamat di Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung yaitu toko Handphone yang bergerak dalam bidang usaha Alat Komunikasi yang menjual barang-barang berupa berbagai jenis handphone. Toko Zetha Cell berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang merupakan petugas sales dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga. Sdr. LEO VANDRI SINAGA adalah orang yang datang ke kami untuk memasarkan/mengorder Handphone, selain itu dirinya juga yang melakukan penagihan atau mengingatkan kepada kami untuk melakukan pembayaran apabila akan jatuh tempo selama 14 hari sejak barang diterima, namun saat sekarang dirinya sudah tidak lagi datang ke kami terakhir dirinya datang ke kami yaitu ketika saksi memberikan uang pembayaran Handphone sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh

Halaman 26

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar tanggal 25 Agustus 2020.

- Bilamana toko membeli atau memesan Handphone atau barang lainnya dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek), prosesnya yaitu sdr. LEO VANDRI SINAGA datang ke toko Zetha Cell dan bertemu dengan kami untuk menawarkan brosur yang berisi produk-produk Handpone, kemudian kami memesan dan dicatat oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA, biasanya besok harinya barang dikirim oleh bagian pengiriman dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek), ketika barang dikirim dilengkapi dengan faktur warna Putih (asli) dan warna merah (arsip), semua faktur itu ditandatangani atau dicap oleh kami, setelah itu faktur merah di serahkan ke kami sedangkan faktur putih dibawa kembali ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) oleh petugas pengiriman barang. Kurang lebih 3(tiga) minggu setelah barang diterima oleh kami, kemudian sdr. LEO VANDRI SINAGA datang melakukan penagihan ke kami sambil membawa faktur putih. Apabila kami membayar lunas melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA, maka sdr. LEO VANDRI SINAGA menyerahkan faktur putih ke kami sebagai tanda lunas oleh karena itu kami membayar secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian faktur warna putih diberikan kepada kami sebagai tanda lunas.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang-bukti berupa 1(satu) lembar faktur warna kuning (arsip) no D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung dari PT.Mediatek, pengiriman tanggal 25 Juli 2020, jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020, diantaranya :
 - a. 2(dua) unit SMARTPHONE LUNA G5 BLACK 4/32 GB, seharga Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 2(dua) unit SMARTPHONE LUNA G5 BLUE 4/32 GB, seharga Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit SMARTPHONE LUNA G5 GERY 4/32 GB, seharga Rp.1.375.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sehingga total sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kepada saksi yang sedang diperiksa, dan saksi membenarkan bahwa semua Handphone sesuai yang tertulis pada faktur kuning tersebut merupakan pesanan toko Zetha Cell dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) dan telah toko Zetha Cell terima pada tanggal 25 Juli 2020.

Halaman 27

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa toko Zetha Cell telah melakukan pembayaran secara lunas kaitan faktur tersebut, saksi membayar melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi membayarnya sekitar tanggal 25 Agustus 2020.
- Saksi membenarkan bahwa faktur warna putih no D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung dari PT.Mediatek saat ini ada pada saksi namun apabila dibutuhkan saksi siap untuk memberikannya kepada penyidik, dan saksi dapat yakinkan bahwa pihak kami telah melakukan pembayaran kaitan dengan faktur tersebut dengan cara dititipkan secara cash ke sdr.LEO VANDRI SINAGA.
- Untuk bukti lain selain faktur warna putih yang diterima toko dari sdr. LEO VANDRI SINAGA sebagai tanda lunas tidak ada karena ketika melakukan pembayaran saksi memberikan uang tersebut secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA dan tidak memberikan surat tanda terima atau kwitansi hanya saksi diberikan faktur warna putih dari sdr. LEO VANDRI SINAGA sebagai tanda pembayaran lunas.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 september 2020 dan ditandatangani oleh LISNA SONIA diatas materai kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat yang menyatakan bahwa benar saksi sudah melakukan pembayaran ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) secara cash melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, kaitan dengan faktur pada poin 6 saksi telah melakukan pembayaran lewat dirinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **ARI SUDEWO** pada pokoknya dipersidangan dibacakan sebagaimana BAP, sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Toko ASK Cell yaitu saksi bekerja sebagai Head Finance yaitu yang bertanggung jawab mengenai masalah keuangan toko, saksi bekerja di Toko ASK Cell sudah sekitar 6 (enam) tahun.
- Toko ASK Cell yang beralamat di Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yaitu jenis usaha yang bergerak dalam bidang usaha Alat Komunikasi yang menjual barang-barang

Halaman 28

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berbagai jenis handphone. Toko ASK Cell berdiri sejak tahun 2012 sampai sekarang.

- Saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang merupakan petugas sales dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjungan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga. Sdr. LEO VANDRI SINAGA adalah orang yang datang ke kami untuk memasarkan/mengorder Handphone, selain itu dirinya juga yang melakukan penagihan atau mengingatkan kepada kami untuk melakukan pembayaran apabila akan jatuh tempo selama 14 hari sejak barang diterima, namun saat sekarang dirinya sudah tidak lagi datang ke kami terakhir dirinya datang ke kami yaitu ketika saksi memberikan uang pembayaran Handphone sebesar Rp. 11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar tanggal 09 Juli 2020.
- Bilamana toko membeli atau memesan Handphone atau barang lainnya dari PT. Evercross Technology Indonesia PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek), Prosesnya yaitu sekitar tanggal 13 April 2020 sdr. LEO VANDRI SINAGA datang ke toko ASK Cell dan bertemu dengan kami untuk menawarkan brosur yang berisi produk-produk Handphone, kemudian kami memesan dan dicatat oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA, biasanya besok harinya barang dikirim oleh bagian pengiriman dari PT. Evercross Technology Indonesia karena pada saat itu PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) belum dibentuk, ketika barang dikirim dilengkapi dengan faktur warna Putih (asli) dan warna merah (arsip), semua faktur itu ditandatangani atau dicap oleh kami, setelah itu faktur merah di serahkan ke kami sedangkan faktur putih dibawa kembali ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) oleh petugas pengiriman barang. Kurang lebih 2(dua) bulan setelah barang diterima oleh kami, kemudian sdr. LEO VANDRI SINAGA datang melakukan penagihan ke kami. Kemudian kami membayar dulu secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020 dan sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) lagi pada tanggal 09 Juli 2020 secara cash. Kemudian setelah pembayaran kami memberikan bukti nota pembayaran kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA dan ditandatangani olehnya dan biasanya untuk faktur warna putihnya sebagai tanda lunas akan dikirimkan langsung oleh PT. EVERCROSS TECHNOLOGY INDONESIA namun hingga saat ini kami belum menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang-bukti berupa 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0293/04-20/INV/02 bukti pengiriman ke Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi dari PT.Evercross Technology Indonesia, pengiriman tanggal 14 April 2020, jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020, diantaranya : 20 (dua puluh) unit Mobile Phone Honor 8A, total harga Rp.21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa semua Handphone sesuai yang tertulis pada faktur putih tersebut kami yang pesan dan telah kami terima dari bagian pengiriman PT.Evercross Technology Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020.
- Saksi membenarkan bahwa toko ASK Cell telah melakukan pembayaran secara lunas kaitan faktur tersebut, saksi membayar secara cash melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA, saksi membayar sebanyak 2(dua) kali yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020 dan sebesar Rp. 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020.
- Saksi membenarkan bahwa saksi memiliki buktinya yaitu 2(dua) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan Toko ASK Cell kepada PT. Evercross Technology Indonesia melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA, diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell pada tanggal 16 Juni 2020 sebagai bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh LEO VANDRI SINAGA.
 - b. 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell pada tanggal 09 Juli 2020 sebagai bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh LEO VANDRI SINAGA.
- Sdr. LEO VANDRI SINAGA datang ke toko ASK Cell sudah beberapa kali dan biasanya dirinya datang untuk memasarkan dan menawarkan Handphone yang dikeluarkan oleh PT. Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek), dan kami membayar secara cash kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA yang datang untuk melakukan penagihan karena sudah jatuh tempo dan dirinya meminta agar dibayar cash saja dibuktikan dengan nota pembayaran yang kami berikan kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA.
- Untuk bukti lain tidak ada namun saksi sudah membuat surat pernyataan dan sudah diserahkan ke pihak PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa kami sudah melakukan pembayaran melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA.

- Kemudian pemeriksa memperlihatkan 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 september 2020 dan ditandatangani oleh ARI SUDEWO diatas materai kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat yang menyatakan bahwa benar saksi sudah melakukan pembayaran ke PT.Evercross Technology Indonesia secara cash melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, kaitan dengan faktur pada keterangan sebelumnya saksi telah melakukan pembayaran lewat dirinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. **NOVRI ANAS** pada pokoknya dipersidangan dibacakan sebagaimana BAP, sebagai berikut:

- Saksi merupakan pemilik dari Toko MJ Cell yang berdiri sejak tahun 2016. Toko MJ Cell yang beralamat di Jl. A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung yaitu toko Handphone yang bergerak dalam bidang usaha Alat Komunikasi yang menjual barang-barang berupa Handphone, Accesoris Handphone, Powerbank, Pulsa dll.
- Saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang merupakan petugas sales dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga. Sdr. LEO VANDRI SINAGA adalah orang yang datang ke kami untuk memasarkan/mengorder Handphone, selain itu dirinya juga yang melakukan penagihan atau mengingatkan kepada kami untuk melakukan pembayaran apabila terdapat barang yang terjual maka pihak Toko MJ Cell harus menyetorkan atau melakukan pembayaran ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek). Saksi terakhir bertemu dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar awal bulan september 2020.
- Bila mana toko membeli dan memesan Handphone atau barang lainnya dari PT.Evercross Technology Indonesia, prosesnya yaitu sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar bulan Januari 2020 datang ke toko MJ Cell dan bertemu dengan saksi untuk menawarkan brosur yang berisi produk-produk Handpone, kemudian kami memesan dan dicatat sdr. LEO VANDRI SINAGA dengan kesepatan bahwa

Halaman 31

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang tersebut titip jual artinya bila ada yang laku baru dilakukan pembayaran, dan pada tanggal 15 Januari 2020 barang dikirim oleh bagian pengiriman dari PT.Evercross Technology Indonesia sebanyak 45 (empat puluh lima) HP merk LUNA ELEVATE berbagai type, ketika barang dikirim dilengkapi dengan faktur warna Putih (asli) dan warna merah (arsip), semua faktur itu ditandatangani atau dicap oleh kami, setelah itu faktur merah di serahkan ke kami sedangkan faktur putih dibawa kembali ke PT.Evercross Technology Indonesia oleh petugas pengiriman barang. Kemudian setelah barang diterima kemudian di pajangkan di toko dan pada tanggal 27 Juni 2020 sampai tanggal 08 september 2020 saksi melakukan pembayaran secara berkala melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama LEO VANDRI SINAGA.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah melakukan pembayaran total sebesar Rp. 15.000.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian :
 - a. Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 08 Juni 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - b. Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 Juni 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - c. Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal 19 Juli 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - d. Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - e. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - f. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - g. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 September 2020 secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - Saksi membenarkan bahwa saksi memiliki bukti printout mutasi rekening m-banking BCA dari rekening pihak Toko MJ Cell ke rekening BCA an. LEO

Halaman 32

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANDRI SINAGA sebanyak 7 (enam) kali untuk pembayaran faktur no 0398/01-20/INV/02, no 0400/01-20/INV/02, no 0421/01-20/INV/02, no 0437/01-20/INV/02, no 0469/10-19/INV/02 dan no 0516/12-19/INV/02.

- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang-bukti berupa 6(empat) lembar faktur warna putih (asli) bukti pengiriman ke Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung dari PT.Evercross Technology Indonesia, diantaranya :
 - a. Faktur no 0398/01-20/INV/02, pengiriman tanggal 16 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2020 berisi 8(delapan) unit HP ELEVATE G55 Silver, seharga Rp.7.992.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan puluh dua ribu rupiah), dan 2(dua) unit HP ELEVATE G55 Gold, seharga Rp.1.998.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Faktur no 0400/01-20/INV/02, pengiriman tanggal 16 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2020 berisi 3(tiga) unit HP ELEVATE V55 Black, seharga Rp.2.727.000,-(dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55 Blue, seharga Rp.909.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3(tiga) unit HP ELEVATE V55 Gold, seharga Rp.2.727.000,-(dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 3(tiga) unit HP ELEVATE V55 Grey, seharga Rp.2.727.000,-(dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 4(empat) unit HP ELEVATE V57 Black, seharga Rp.4.396.000,-(empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2(dua) unit HP ELEVATE V57 Blue, seharga Rp.2.198.000,-(dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 4(empat) unit HP ELEVATE V57 Gold, seharga Rp.4.396.000,-(empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - c. Faktur no 0421/01-20/INV/02, pengiriman tanggal 16 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2020 berisi 2(dua) unit HP ELEVATE V55 Black, seharga Rp.1.818.000,-(satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), 2(tiga) unit HP ELEVATE V55 Gold, seharga Rp.1.818.000,-(satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55 Grey, seharga Rp.909.000,-(sembilan ratus sembilan ribu rupiah), 3(tiga) unit HP LELEVATE V55 Blac, seharga Rp.3.297.000,-(tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 2(dua) unit HP LELEVATE V57 Gold, seharga Rp.2.198.000,-(dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - d. Faktur no 0437/01-20/INV/02, pengiriman tanggal 16 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2020 berisi 2(dua) unit HP ELEVATE V55 Silver,

Halaman 33

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.998.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3(tiga) unit HP ELEVATE V55 Gold, seharga Rp.2.997.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- e. Faktur no 0469/10-19/INV/02, pengiriman tanggal 19 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 18 November 2019 berisi 2(dua) unit HP ELEVATE G55 LITE Black, seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE Blue, seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE Gold, seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE grey, seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 3(tiga) unit HP ELEVATE G55 Silver, seharga Rp.3.537.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 2(dua) unit HP ELEVATE G55 Gold, seharga Rp.2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 2(dua) unit HP ELEVATE V55C Gold, seharga Rp.2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 2(dua) unit HP ELEVATE V55C Silver, seharga Rp.2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55C Space Gray, seharga Rp.1.179.000,-(satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- f. Faktur no 0516/12-19/INV/02, pengiriman tanggal 19 Desember 2019 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2020 berisi 2(dua) unit HP ELEVATE G55 Gold, seharga Rp.1.998.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3(tiga) unit HP ELEVATE G55 Silver, seharga Rp.2.997.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 2(dua) unit HP ELEVATE V55 Black, seharga Rp.1.818.000,-(satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55 Blue, seharga Rp.909.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55 Gold, seharga Rp.909.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1(satu) unit HP ELEVATE V55 Grey, seharga Rp.909.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Sehingga total sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit HP atau sebesar Rp. 71.935.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kepada saksi yang sedang diperiksa.

- Saksi membenarkan bahwa semua Handphone sesuai yang tertulis pada faktur Putih tersebut telah kami terima. Namun saksi sudah membayar secara cicil sebanyak 7(tujuh) kali secara transfer dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr. LEO VANDRI SINAGA. Kemudian saksi juga sudah meretur sebanyak 15 (lima belas) unit HP ke PT. Evercross Technology

Halaman 34
Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar awal tahun 2020. Untuk petugas Salesnya adalah sdr. LEO VANDRI SINAGA dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).

- Saksi sudah memesan barang berupa handphone sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2019, tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 16 Januari 2020.
- Untuk HP yang sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut tidak semua laku terjual melainkan ada 15 (lima belas) unit yang sudah saksi retur karena tidak terjual dan saksi mereturnya di terima langsung oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar awal tahun 2020 namun saksi lupa bulannya disertai dengan nota retur (pengembalian) dan sudah saksi serahkan ke sdr. LEO VANDRI SINAGA.
- Ya benar saksi telah melakukan pembayaran kaitan faktur tersebut, saksi membayar melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA, saksi melakukan pembayaran secara bertahap melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA secara transfer ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA dari tanggal 08 Juni 2020 sampai tanggal 08 September 2020.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang-bukti berupa printout mutasi rekening m-banking BCA dari rekening pihak Toko MJ Cell ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA sebanyak 7 (enam) kali untuk pembayaran faktur no 0398/01-20/INV/02, no 0400/01-20/INV/02, no 0421/01-20/INV/02, no 0437/01-20/INV/02, no 0469/10-19/INV/02 dan no 0516/12-19/INV/02 dengan rincian :
 - a. Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 08 Juni 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - b. Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 Juni 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - c. Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal 19 Juli 2020 dibayar secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - d. Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
 - e. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.

Halaman 35

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.
- g. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 September 2020 secara transfer melalui rekening BCA an. MAJU JAYA (MJ CELL) ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA.

Sehingga total sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang sudah dibayarkan. kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap barang-bukti tersebut yaitu rekening koran yang saksi print dari bank BCA kaitan dengan bukti transaksi saksi dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA bahwa saksi sudah melakukan pembayaran melaluinya secara transfer.

- Kemudian pemeriksa memperlihatkan 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 september 2020 dan ditandatangani oleh NOVRI ANAS diatas materai kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat yang menyatakan bahwa benar saksi sudah melakukan pembayaran ke PT.Evercross Technology Indonesia sebanyak 7(tujuh) kali secara transfer melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, kaitan dengan faktur pada poin 7 saksi telah melakukan pembayaran lewat dirinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. **IMA YULIANI** pada pokoknya dipersidangan dibacakan sebagaimana BAP, sebagai berikut:

- Saksi selaku pelayan toko di Toko Abadi Cell yang bertugas untuk menerima dan melayani pelanggan apabila ada yang datang ke toko dan saksi sudah beerja di Toko abadi cell sudah sekitar 6 tahun. Toko Abadi Cell yang beralamat di Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung yaitu toko Handphone yang bergerak dalam bidang usaha Alat Komunikasi yang menjual barang-barang berupa Handphone, Accesoris Handphone, Powerbank, Pulsa dll. Toko Abadi Cell berdiri sejak sekitar tahun 2012 sampai sekarang.
- Saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan sdr. LEO VANDRI SINAGA yang merupakan petugas sales dari PT.Evercross Technology Indonesia yang bertugas di PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung, saksi dengannya

Halaman 36

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga. Sdr. LEO VANDRI SINAGA adalah orang yang datang ke kami untuk meminta dan menerima retur / pengembalian Handphone yang tidak terjual milik PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).

- Bilamana toko membeli dan memesan Handphone atau barang lainnya dari PT.Evercross Technology Indonesia, prosesnya yaitu sdr. LEO VANDRI SINAGA sekitar awal september tahun 2019 datang ke toko Abadi Cell dan bertemu dengan saksi untuk menawarkan brosur yang berisi produk-produk Handphone, kemudian kami memesan dan dicatat sdr. LEO VANDRI SINAGA dengan kesepakatan bahwa barang tersebut titip jual artinya bila ada yang laku baru dilakukan pembayaran, dan pada tanggal 20 Februari 2020 kami melakukan retur HP ke PT.Evercross Technology Indonesia karena terdapat sekitar 16 (enam belas) unit HP yang tidak terjual. Kemudian HP yang tidak terjual tersebut kami retur melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA pada hari itu juga yang datang ke Toko kami untuk melakukan penagihan, dan ketika kami meretur HP disertai dengan bukti nota pengembalian HP yang ditandatangani langsung oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang-bukti berupa 1(satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0710/09-19/INV/02 bukti pengiriman ke Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung dari PT.Evercross Technology Indonesia, pengiriman tanggal 07 September 2019, jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2019, diantaranya :
 - a. 2(dua) unit HP ELEVATE G55 LITE Black, seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE Blue, seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) .
 - c. 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE Gold, seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - d. 1(satu) unit HP ELEVATE G55 LITE Grey, seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - e. 3(tiga) unit HP ELEVATE G62 Black, seharga Rp. 3.807.000,-(tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
 - f. 2(dua) unit HP ELEVATE G62 Blue, seharga Rp. 2.538.000,-(dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - g. 2(dua) unit HP ELEVATE V55C Gold, seharga Rp. 2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - h. 2(dua) unit HP ELEVATE V55C Silver, seharga Rp. 2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 37

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) unit HP ELEVATE V55C Space Gray, seharga Rp. 1.179.000,-(satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - j. 3(tiga) unit HP ELEVATE G55 Silver, seharga Rp. 3.537.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - k. 2(dua) unit HP ELEVATE G55 Gold, seharga Rp. 2.358.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - l. 3(tiga) unit HP ELEVATE G58 Grey, seharga Rp. 5.172.000,-(lima juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - m. 2(dua) unit HP ELEVATE G58 Silver, seharga Rp. 3.448.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - n. 2(dua) unit HP ELEVATE G60X Grey, seharga Rp. 4.358.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - o. 2(dua) unit HP ELEVATE G60X Silver, seharga Rp. 4.358.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Sehingga total sebesar Rp. 40.971.000,-(empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Saksi membenarkan bahwa semua Handphone sesuai yang tertulis pada nota tersebut telah kami terima dari PT.Evercross Technology Indonesia namun dari semua HP yang tertera pada faktur tersebut sebagian besar sudah terjual dan terdapat 16 unit HP yang tidak terjual dan saksi sudah mengembalikannya ke PT.Evercross Technology Indonesia melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA pada tanggal 20 Februari 2020.
 - 16 (enam belas) unit HP yang sudah di retur ke PT.Evercross Technology Indonesia dan diterima oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA diantaranya :
 - a. 4 (empat) unit HP ELEVATE G58, seharga total Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah).
 - b. 1(satu) unit HP ELEVATE G62, seharga total Rp. 1.269.000,-(satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. 1(satu) unit HP ELEVATE G55, seharga total Rp. 999.000,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. 4(empat) unit HP ELEVATE V55C, seharga total Rp. 4.716.000,(empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
 - e. 4(empat) unit HP ELEVATE G60X, seharga total Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - f. 2(dua) unit HP ELEVATE G55 Lite, seharga total Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk petugas sales yang menerimanya adalah sdr. LEO VANDRY SINAGA. Dibuktikan dengan 2(dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) Handphone dari Toko Abadi Cell dari PT.Evercross Technology Indonesia sebanyak 16(enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,-(sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 20 Februari 2020 tertanda tangan an. LEO VANDRI SINAGA.
- Ketika pihak toko meretur barang kepada PT.Evercross Technology Indonesia melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA tidak ada bukti lain selain nota yang kami buat sebagai bukti bahwa toko sudah mengembalikan Handphone ke PT.Evercross Technology Indonesia dan di tandatangan langsung oleh sdr. LEO VANDRI SINAGA.
- Saksi sudah memesan barang berupa handphone dari PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Indonesia (PT. Mediatek) sudah beberapa kali dan salesnya biasanya sdr. LEO VANDRI SINAGA, namun untuk pembayaran tagihan took kami tidak pernah macet atau nunggak.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 oktober 2020 dan ditandatangani oleh DEDY diatas materai kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat yang menyatakan bahwa benar saksi sudah melakukan retur HP ke PT.Evercross Technology Indonesia secara cash melalui sdr. LEO VANDRI SINAGA dan surat tersebut ditandatangani oleh sdr. DEDY selaku pemilik toko.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan fotocopi KTP sdr. LEO VANDRI SINAGA kepada saksi yang sedang diperiksa, saksi membenarkan bahwa saksi masih ingat serta hafal terhadap sdr. LEO VANDRI SINAGA tersebut, kaitan dengan nota pada poin 7 saksi telah melakukan retur melalui dirinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib dari tempat kerja terdakwa di Kantor REALMI yang berada di lantai 3 gedung J&T Jl. Soekarno-Hatta No.408 Rt.05 Rw.02 Kel.Karasak Kec.Astanaanyar Kota Bandung.
- Terdakwa diamankan karena terdakwa telah melakukan perbuatan Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penggelapan yaitu diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.

Halaman 39

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediatek) Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung.

- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa selaku sales di PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta namun terdakwa ditugaskan di PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) yang merupakan kantor cabang Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung (TKP) yang bertugas memasarkan dan mengorder HP jenis LUNA yang di keluarkan oleh PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) ke toko-toko, sekaligus melakukan penagihan ke toko-toko setelahnya 2 minggu barang dikirim. Namun terdakwa tidak melaksanakan kewajiban terdakwa harus menyetorkan uang penagihan tersebut ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) serta terdakwa tidak menyerahkan retur Handphone yang dikembalikan toko ke PT.Evercross Technology Indonesia.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **sendirian**.
- Awal terdakwa bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia yang berkedudukan di Jakarta yaitu masuk bulan november 2019 dengan status karyawan kontrak sebagai spv. Promotor berdasarkan surat keterangan no. LUNA-EXT-HRD-04-01-2021 yang dikeluarkan oleh LUNA (PT.Evercross Technology Indonesia) dan bertugas untuk melakukan pemasaran HP Merk LUNA di daerah Bandung dan sekitarnya kemudian sekitar awal bulan Agustus 2020 PT.Evercross Technology Indonesia membentuk Cabang baru di Bandung yaitu PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang beralamat di Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung dan dipimpin oleh sdr. ANDI YUSUF dan sejak saat itu terdakwa berada di bawah PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai petugas sales adalah :
 - a. Memasarkan atau mengorder HP dengan cara mendatangi ke toko-toko.
 - b. Orderan dari toko terdakwa ketik WA dikirim ke grup Whatsapp dan kemudian di Proses oleh Admin.
 - c. Setelah 2 minggu barang dikirim, faktur putih oleh Admin diberikan ke terdakwa untuk dilakukan penagihan ke toko-toko.
 - d. Tekhnisnya ketika toko bersangkutan membayar uang tagihan harus dengan cara transfer ke PT.Evercross Technology Indonesia atau PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) bilapun secara cash terdakwa harus menyetorkannya ke bagian admin PT. Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek).

Halaman 40

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang merupakan cabang dari PT.Evercross Technology Indonesia yang mewakili wilayah Jawa barat yang berkedudukan di Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung dan berdiri sekitar awal bulan Agustus 2020 bergerak dalam bidang usaha distributor HP keluaran Evercross seperti merk LUNA dan EVERCROSS ke Toko-toko atau Counter-counter Handphone yang tata cara pendistribusiannya bisa dengan cara toko memesan atau membeli kemudian terdakwa melaporkannya ke kantor melalui grup Whatsapp dan kemudian PT.Evercross Technology Indonesia atau PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang memproses untuk pengiriman barang dan biasanya besoknya HP sudah dikirim ke toko, kemudian bisa juga menitipkan HP ke toko dan apabila ada yang laku maka toko harus menyetorkan uang penjualan tersebut ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya sekitar tanggal 20 Februari 2020 terdakwa menerima retur HP sebanyak 16 Unit dari toko Abadi Cell namun tidak terdakwa setorkan ke PT.Evercross Technology Indonesia melainkan terdakwa simpan di rumah dan akhirnya pada tanggal 16 Juni 2020 terdakwa menerima pembayaran tagihan dari Toko ASK Cell sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash kemudian terfikir oleh terdakwa untuk membuka usaha counter HP dan pulsa di Jl. Babakan Cianjur Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung, kemudian tanpa memberi tahu kantor terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mengontrak ruko dan membeli peralatan untuk membuka counter dan untuk membayar sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari sera HP yang di retor oleh toko Abadi Cell yang terdakwa terima sebelumnya sebagian terdakwa jual dan pajang di counter terdakwa. Lalu sekitar tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 08 September 2020 terdakwa menerima pembayaran secara dicil sebanyak 7 kali dari Toko MJ Cell dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sekitar tanggal 09 Juli 2020 terdakwa menerima lagi pembayaran tagihan dari Toko ASK Cell Rp. 11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan uang tersebut untuk membuka lagi usaha counter di rumah kontrakan terdakwa di daerah Babakan Cianjur Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung berikut sebagian Hp retur yang terdakwa terima dari toko Abadi Cell. Kemudian sekitar tanggal 25 Agustus 2020 saat PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) sudah didirikan terdakwa menerima uang pembayaran dari Toko Zetha Cell sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara cash dan uang tersebut

Halaman 41

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga akhirnya sekitar awal bulan september 2020 terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDY YUSUF selaku manager sales PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) menanyakan kemana uang pembayaran dari Toko ASK Cell yang sebesar Rp. 21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena menurut toko ASK Cell sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa diminta sdr. ANDY YUSUF untuk datang ke kantor dan tidak lama terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan sdr. ANDY YUSUF dan menjelaskan bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membuka usaha, kemudian sdr. ANDY YUSUF menanyakan kembali perihal tagihan dari toko Zetha Cell dan MJ Cell serta retur HP dari toko abadi cell dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk retur HP terdakwa jual kembali di counter terdakwa. Sehingga akhirnya pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar 09.00 wib terdakwa diamankan oleh anggota dari Polsek Astanaanyar karena terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan.

- Toko yang kaitan dengan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
 - a. Toko Zetta Cell (CV.Triputra Anugrah Jaya) Jl.Otto Iskandardinata No.590 A Kel.Nyengseret Kec.Astanaanyar Kota Bandung berupa uang sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Toko ASK Cell Jl.Mahar Martanegara No.90 Rt.04 Rw.05 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi berupa uang sebesar Rp.21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Toko MJ Cell Jl.A Yani No.979 No.01 Rt.04 Rw.05 Kel.Jati Handap Kec.Mandalajati Kota Bandung berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
 - d. Toko Abadi Cell Jl.Raya Cibiru No.01 Kel.Cibiru Kec.Cileunyi Kab. Bandung berupa HP yang merupakan retur HP dari toko diantaranya :
 - 4 (empat) unit HP ELEVATE G58.
 - 1 (satu) unit HP ELEVATE G62.
 - 1 (satu) unit HP ELEVATE G55.
 - 4 (empat) unit HP ELEVATE V55C.
 - 4 (empat) unit HP ELEVATE G60X.
 - 2 (dua) unit HP ELEVATE G55 Lite.
- Kaitan dengan semua barang-bukti tersebut total nilainya sebesar Rp.62.959.000,-(enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan berkaitan dengan 4(empat) toko yang saudara gelapkan uang dan HP nya.

- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa masih ingat serta hafal terhadap semua barang-bukti tersebut, yaitu petugas salesnya terdakwa sekaligus penagihannya oleh terdakwa, dan uang tagihan serta pengembalian/retur HP oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).
- Terdakwa mempergunakan uang tersebut secara bertahap, yaitu ketika terdakwa melakukan penagihan di toko ASK Cell terdakwa gunakan uang tersebut untuk membuka usaha counter HP dan pulsa, dan untuk uang dari toko MJ Cell dan Zetha Cell terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk retur HP dari Abadi Cell terdakwa jual kembali dan hasil jualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha.
- Terdakwa menjelaskan awalnya sekitar awal bulan september 2020 terdakwa dihubungi oleh sdr. ANDY YUSUF selaku manager sales PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) menanyakan kemana uang pembayaran dari Toko ASK Cell yang sebesar Rp. 21.900.000,-(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena menurut toko ASK Cell sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa diminta sdr. ANDY YUSUF untuk datang ke kantor dan tidak lama terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan sdr. ANDY YUSUF dan menjelaskan bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membuka usaha, kemudian sdr. ANDY YUSUF menanyakan kembali perihal tagihan dari toko Zetha Cell dan MJ Cell serta retur HP dari toko abadi cell dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk retur HP terdakwa jual kembali di counter terdakwa.
- Kepada terdakwa yang sedang diperiksa, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa masih ingat dan hafal kaitan dengan barang bukti tersebut yaitu untuk 1(satu) lembar faktur pengiriman warna Putih yang terdakwa serahkan kepada pihak Toko Zetha Cell sebagai tanda bukti lunas dan uangnya diterima langsung oleh terdakwa secara cash, 2(dua) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Toko ASK Cell uangnya diterima oleh terdakwa dan nota tersebut ditandatangani oleh terdakwa, bukti printout mutasi rekening m-banking milik pihak Toko MJ Cell dan benar transfer tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa dan untuk 2(dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) Handphone dari Toko Abadi Cell, nota tersebut di tandatangi oleh terdakwa serta HP-HP tersebut diterima oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada toko yang akan memesan atau membeli HP Prosesnya yaitu terdakwa selaku sales datang ke toko-toko untuk memasarkan dan menawarkan produk HP merk LUNA yang didistribusikan dari PT.Evercross Technology Indonesia dan apabila ada toko yang yang memesan atau membeli HP, terdakwa kemudian melaporkannya ke grup Whatsapps kantor PT.Evercross Technology Indonesia, setelah itu di proses oleh bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia dan biasanya keesokan harinya barang akan dikirim ke toko oleh kurir atau ekspedisi namun saat awal bulan agustus 2020 saat PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) didirikan, terdakwa melaporkan lebih dahulu ke grup whatsapps PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau chat personal langsung ke bagian admin sales PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan nanti oleh admin sales dilaporkan ke bagian admin sales PT.Evercross Technology Indonesia untuk proses pengiriman barang dan sebelum dikirim ke toko di drop dulu di PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan prosesnya sama sehari namun ada juga beberapa barang yang dikirim langsung oleh PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek). Sedangkan untuk proses pembayarannya apabila toko sudah menerima kiriman HP dari PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia, toko disarankan melakukan pembayaran langsung ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) atau PT.Evercross Technology Indonesia secara transfer bak BCA ke rekening an. PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dengan no. rekening 3793795757 dan bank BCA an. PT.Evercross Technology Indonesia dengan no. rekening 0833300200 pada saat jatuh tempo dan terdakwa dilarang untuk menerima uang pembayaran hanya sifatnya mengingatkan saja kepada toko untuk segera melakukan pembayaran.
- Namun ada beberapa toko yang membayar secara cash atau menitipkan pembayaran langsung melalui terdakwa yang datang ke toko yang tugasnya hanya untuk mengingatkan pembayaran bukan penagihan dengan alasan toko hanya memegang uang cash atau tidak mau ribet sehingga sehingga membuat terdakwa memiliki niat untuk melakukan penggelapan.
- Untuk pembayaran secara cash dan dititipkan melalui sales terdakwa mengakui sebenarnya tidak boleh namun beberapa toko beralasan bahwa toko hanya pegang uang cash dan alasan jauh ke ATM sehingga toko menitipkan uang pembayaran ke terdakwa yang datang ke toko, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa harus langsung melaporkan dan menyetorkan uang pembayaran tersebut ke rekening PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology Indonesia namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan

Halaman 44

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT.Mediatek) dan PT.Evercross Technology melainkan terdakwa penggunaan.

- Ketika menerima uang pembayaran toko tersebut terdakwa penggunaan uang tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi dan membuka usaha baru yaitu membuka 2(dua) counter pulsa yang terletak di Jl. Babakan Cianjur Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung dan di rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari counter terdakwa sebelumnya.
- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang tagihan tersebut bukan hak terdakwa, seharusnya oleh terdakwa uang tersebut disetorkan ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).
- Alasan terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan dari toko-toko tersebut adalah karena masalah ekonomi karena gaji terdakwa sebagai sales di PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) tidak cukup untuk membiayai anak dan istri terdakwa sehingga terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha counter Pulsa dengan tujuan terdakwa bisa mengembalikan kembali uang tagihan tersebut ke PT.Evercross Technology Indonesia dan PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).
- Awal mula terdakwa bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia yaitu sekitar bulan November 2019 terdakwa diajak bekerja oleh sdr. ANDY YUSUF untuk bekerja menjadi sales di PT.Evercross Technology Indonesia yang saat itu sdr. ANDY YUSUF sudah menjadi manager sales di PT.Evercross Technology Indonesia dan ditugaskan di wilayah Jawa Barat karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan sdr. ANDY YUSUF karena sama-sama pernah bekerja di ADVAN, kemudian terdakwa melamar dan diterima dengan jabatan sebagai spv. Promotor dengan status karyawan kontrak serta di tugaskan untuk menjadi sales untuk pemasaran daerah bandung dan sekitarnya serta SK pengangkatan pegawai terdakwa dikeluarkan dari PT.Evercross Technology Indonesia berdasarkan surat keterangan no. LUNA-EXT-HRD-04-01-2021 kemudian sekitar awal bulan Agustus 2020 PT.Evercross Technology Indonesia membentuk Cabang baru di Bandung yaitu PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang beralamat di Jl. Ters. Pasirkoja No. 65 Rt. 03/02 Kel. Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung dan dipimpin oleh sdr. ANDI YUSUF dan sejak saat itu terdakwa berada di bawah PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek).
- Terdakwa menyebutkan gaji yang diterima oleh terdakwa pada saat awal bekerja di PT.Evercross Technology Indonesia untuk bulan desember 2019 yaitu sebesar Rp. 5.375.000,-(lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 45

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang Makan sebesar Rp. 1.875.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pemberian gajinya dilakukan secara transfer langsung masuk ke rekening terdakwa setiap tanggal 21 namun karena pandemi Corona gajinya mengalami penurunan hingga terakhir gaji bulan Juli 2020 yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa uang makan.

- Untuk sekarang usaha yang terdakwa bangun dari hasil menggelapkan uang tagihan sudah berhenti / bangkrut dan HP retur dari toko sudah tidak ada melainkan habis terjual.
- Untuk barang-barang penunjang conuter seperti etalase gantungan, asesoris HP dan barang penunjang lainnya saat sekarang sudah tidak ada atau sudah terdakwa jual karena usaha terdakwa tersebut sudah bangkrut dan terdakwa sudah tidak lagi mengontrak di tempat usaha terdakwa tersebut.
- Setelah terdakwa datang ke kantor PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) sekitar awal bulan september 2020 karena telah melakukan penggelapan uang setoran atau tagihan toko-toko, kemudian sekitar tanggal 28 september 2020 terdakwa diundang kembali ke PT.Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) oleh sdr. ANDY YUSUF dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah melakukan penggelapan uang tagihan toko-toko dan retur HP yang tidak terdakwa kembalikan ke PT.Evercross Technology Indonesia melainkan terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Upaya terdakwa yaitu terdakwa sudah membayar sebesar 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada sdr. ANDY YUSUF secara transfer bank BCA kemudian yang kedua yaitu tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada sdr. ANDY YUSUF secara transfer bank BCA dibuktikan dengan dibuktikan dengan bukti transfer m-banking BCA tanggal 31 Agustus 2020 dan mutasi rekening Bank BCA tanggal 06 Oktober 2020, kemudian terdakwa juga sudah mencari pinjaman untuk membayar sisanya namun tidak membuahkan hasil sehingga akhirnya pada tanggal 11 Desember 2020 terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Astanaanyar.
- Terdakwa membenarkan bahwa setiap kali PT.Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) meminta terdakwa datang atau menghubungi terdakwa, terdakwa selalu kooperatif untuk hadir dan selalu mengangkat atau membalas whatsapps.
- Sebelum saudara melakukan perbuatan tersebut, terdakwa belum pernah melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum baik

Halaman 46

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT.Evercross Technology Indonesia maupun PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) ataupun di tempat pekerjaan terdakwa sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar faktur warna kuning (arsip) noD1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna Putih (asli) no.D1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0293/04-20/INV/02 tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0398/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0400/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0421/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0437/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0469/10-19/INV/02, tanggal 19 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0516/12-19/INV/02, tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0710/09-19/INV/02 tanggal 07 September 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 16 Juni 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 09 Juli 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
- 2 (dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) Handphone dari Toko Abadi Cell ke PT.Evercross sebanyak 16(enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,-(sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko Zetha Cell, tanggal 18 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ACK Cell, tanggal 23 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko MJ Cell, tanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ABADI Cell, tanggal 27 Oktober 2020.
- 7 (tujuh) lembar printout mutasi rekening transfer bank BCA dari rekening pihak Toko MJ Cell ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA sebanyak 7 (enam) kali untuk

Halaman 47

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran faktur no 0398/01-20/INV/02, no 0400/01-20/INV/02, no 0421/01-20/INV/02, no 0437/01-20/INV/02, no 0469/10-19/INV/02 dan no 0516/12-19/INV/02.

Yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian
3. Unsur perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek/pelaku suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan terdakwa adalah **LEO VANDRI SINAGA Bin ROBERT SINAGA (Alm)** dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek) cabang dari PT. Evercross Technology Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor handphone keluaran Evercross.

Halaman 48

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai salesman Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemasaran/penjualan barang serta melakukan penagihan/mengingatkan terhadap konsumen yang melakukan pembelian barang ke PT. Media Teknologi Distrindo agar melakukan pembayaran setelah jatuh tempo dengan cara transfer ke rekening perusahaan. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 telah melakukan pemesanan barang dari Toko Abadi Cell, Toko MJ Cell, Toko ASK Cell dan Toko Zetta Cell (CV. Triputra Anugrah Jaya) dengan sistem pembayaran jatuh tempo. Atas pesanan tersebut telah diterbitkan faktur pesanan oleh perusahaan dan barang telah dikirim ke alamat pemesan. Setelah barang diterima maka konsumen diberi waktu jatuh tempo selama 60 (enam puluh) hari untuk melakukan pembayaran.

Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, toko-toko tersebut diatas telah melakukan pembayaran atas tagihan dan menitipkannya pada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek), dengan jumlah total sebesar Rp. 58.959.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar nota bukti retur/pengembalian Handphone dari Toko Abadi Cell ke PT. Evercross Technology Indonesia sebanyak 16 (enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2020 tertandatangani An. Leo Vandri Sinaga.
- Bukti printout mutasi rekening m-banking BCA dari rekening Toko MJ Cell ke rekening BCA An. Leo Vandri Sinaga sebanyak 7 (tujuh) kali untuk pembayaran faktur No. 0398/01-20/INV/02, No. 0400/01-20/INV/02, No. 0421/01-20/INV/02, No. 0437/01-20/INV/02, No. 0469/01-19/INV/02, dan No. 0516/01-19/INV/02 dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan Toko ASK Cell pada tanggal 16 Juni 2020 sebagai bukti pembayaran faktur No.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. Leo Vandri Sinaga dan 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Toko ASK Cell pada tanggal 09 Juli 2020 sebagai

Halaman 49

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran faktur No.0293/04-20/INV/02 pengiriman tanggal 14 April 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. Leo Vandri Sinaga.

- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) sebagai tanda lunas yang diterima toko dengan No. D1-200800021 bukti pengiriman ke Toko Zetta Cell (CV. Triputra Anugrah Jaya) pengiriman tanggal 25 Juli 2020 jatuh tempo tanggal 01 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp. 6.875.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Sdr. Leo Vandri Sinaga secara tunai pada tanggal 25 Agustus 2020.

Uang pembayaran tagihan dari para konsumen PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari tanpa mendapat ijin, tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) selaku pemilik uang tersebut. Sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Media Teknologi Distrindo (PT. Mediatek) mengalami kerugian sebesar Rp. 58.959.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 di PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek) Jalan Terusan Pasirkoja No.65 Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan berjalan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

Halaman 50

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Media Teknologi Distrindo (Mediatek).
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang Meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LEO VANDRY SINAGA Bin ROBERT SINAGA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur warna kuning (arsip) noD1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna Putih (asli) no.D1-200800021 tanggal 25 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0293/04-20/INV/02 tanggal 14 April 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0398/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0400/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0421/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0437/01-20/INV/02 tanggal 15 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0469/10-19/INV/02, tanggal 19 Oktober 2019.

Halaman 51

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no 0516/12-19/INV/02, tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar faktur warna putih (asli) no.0710/09-19/INV/02 tanggal 07 September 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 16 Juni 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh ASK Cell tanggal 09 Juli 2020 bukti pembayaran faktur no.0293/04-20/INV/02.
- 2 (dua) lembar nota bukti retur (pengembalian) Handphone dari Toko Abadi Cell ke PT.Evercross sebanyak 16(enam belas) unit seharga total Rp. 19.184.000,-(sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko Zetha Cell, tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ACK Cell, tanggal 23 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko MJ Cell, tanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Toko ABADI Cell, tanggal 27 Oktober 2020.
- 7 (tujuh) lembar printout mutasi rekening transfer bank BCA dari rekening pihak Toko MJ Cell ke rekening BCA an. LEO VANDRI SINAGA sebanyak 7 (enam) kali untuk pembayaran faktur no 0398/01-20/INV/02, no 0400/01-20/INV/02, no 0421/01-20/INV/02, no 0437/01-20/INV/02, no 0469/10-19/INV/02 dan no 0516/12-19/INV/02.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis, tanggal 29 April 2021**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus **Sunarti, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** dan **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Arlisa Yunita Nelyana, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Melur K., SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52
Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

Halaman 53

Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53